



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Oto Multiartha, yang berkedudukan di Gedung Summitmas II Lt. 18 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Jannes H. Silitonga, S.H., 2. Yos Rajendra, S.H., 3. Tiar Bagus Putranto, S.H. dan 4. Karmon Manurung Para Advokat dan/atau Karyawan PT. Oto Multiartha, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beralamat di Gedung Summitmas II Lt. 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 228/SK/ 2016/PN Btm. tanggal 28 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Cq. Kejaksaan Negeri Batam Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam putusan perkara pidana Nomor : 751/Pid.Sus/2015/**PN.BTM**, yang beralamat di Kejaksaan Negeri Batam - Jalan Engku Putri Batam Center, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. HENDARSYAH YP., S.H., M.H., dan 2. BANI IMMANUEL GINTING, S.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam yang beralamat di Jalan Engku Puteri Nomor 2 Batam Center Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : 01/N.10.11/Gp.2/04/2016 tanggal 14 April 2015, sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 344/SK/2016/PN Btm. tanggal 2 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm. pada tanggal 28 Maret 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dimana Penggugat adalah perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor roda empat untuk semua merk kendaraan roda empat;
2. Bahwa, Penggugat selaku Kreditur telah memberikan pembiayaan untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut "**Unit Mobil**"), kepada saudara Armen selaku Debitur yang beralamat di Tanjung Uma RT. 003 RW. 005, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sesuai dengan **Perjanjian Pembiayaan Konsumen** nomor : 10-422-13-00959, tertanggal 15 Januari 2014, jangka waktu 48 bulan, sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2017, dengan angsuran perbulan 4.108.300,- (empat juta seratus delapan ribu tiga ratus Rupiah);
3. Bahwa, saudara Armen adalah selaku Debitur Penggugat, seiring perjalanan pembayaran angsuran (kredit), saat ini sudah **tidak** melakukan pembayaran angsuran yaitu sejak bulan Januari 2016 hingga saat ini, maka sebagaimana **Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-422-13-00959, tertanggal 15 Januari 2014 yang telah disepakati bersama, adapun juga Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W32.00009729.AH.05.01 TAHUN 2014, tertanggal 17 Februari 2014 dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : K06973552 An. Armen, yang Penggugat miliki, Penggugat saat ini telah mendapatkan kewenangan dan hak kepemilikan untuk Unit Mobil tersebut karena telah menjadi jaminan pelunasan hutang saudara Armen kepada Penggugat;**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, adapun dengan waktu yang sama ternyata telah ada suatu proses penyidikan, penuntutan, bahkan sampai pada proses pemeriksaan saksi dan bukti-bukti surat terkait dugaan Pidana Narkotika di persidangan dalam perkara pidana nomor: 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM, hingga akhirnya sampai adanya putusan dalam perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan Terpidana bernama Daiman Bin Muhammad Indo yang **amar putusannya berbunyi sebagai berikut:**

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Daiman Bin Muhammad Indo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti-bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 2 (dua) paket Kristal narkotika jenis Shabu seberat 11 (sebelas) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah tas merk Giorgio Armani yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis Shabu seberat 102 (seratus dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis Shabu seberat 102 (seratus dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis Kristal shabu seberat 50 (lima puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis Kristal shabu seberat 49 (empat puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis Kristal shabu seberat 5 (lima) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika



jenis Kristal shabu seberat 5 (lima) gram.

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkoba jenis Krista I shabu seberat 3 (tiga) gram.
- 1 (satu) buah timbangan merk constant.
- 50 (lima puluh) lembar plastic bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 107 beserta kartu Sim Card.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM-922 beserta kartu Sim Card.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil avanza warn a putih BP 1687 FC, No Rangka MHKM1CB4JEK028700, No Mesin DED2458.
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

5. Bahwa, Penggugat saat ini menjadi pihak yang paling dirugikan, dikarenakan Penggugat yang seharusnya dapat mengambil tindakan untuk mengamankan Unit Mobil tersebut, **yang telah menjadi jaminan pelunasan hutang lebih dulu** sebelum adanya Putusan Pidana, namun saat ini Penggugat tidak dapat menjalankan hak-haknya disebabkan Unit Mobil tersebut telah dirampas negara, berdasarkan putusan pidana nomor: 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM., yang lahir karena **perbuatan melawan hukum yaitu ketidakhati-hatian Tergugat dalam tuntutan yang tidak menjelaskan Hak Kepemilikan yang sah atas Unit Mobil tersebut terlebih dahulu dalam persidangan pidananya;**

6. Bahwa, Penggugat perlu tegaskan berdasarkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : K06973552 untuk Unit Mobil tersebut yang telah Penggugat kuasai secara **sah dimata hukum** sampai dengan saat ini, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 10-422-13-00959, serta Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W32.00009729.AH.05.01 TAHUN 2014, tertanggal 17 Februari 2014 yang telah Penggugat miliki, maka secara hukum jelas dan terang Penggugat mempunyai hak kepemilikan selaku pemilik jaminan atas Unit Mobil tersebut yang sah dimata hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mohon putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara pidana nomor 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya hanya sebatas dengan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BP 1687 FC, N Rangka MHKM1CB4JEK028700, No Mesin DED2458.,

dibatalkan;

7. Bahwa, karena ketidakhati-hatian dari Tergugat, yang tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan **terlebih dahulu** hak kepemilikan atas 1 **Unit Mobil** yang telah menjadi barang bukti atas perkara pidananya, dimana Tergugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu siapa pemilik yang **sah secara hukum** terhadap Unit Mobil tersebut dalam pembuktian, sehingga Majelis Hakim pada saat memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut menjatuhkan putusan atas barang bukti Unit Mobil tersebut dirampas untuk negara, patut dan berdasar dinyatakan oleh yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa, dikarenakan adanya putusan pidana tersebut yang disebabkan karena pihak Tergugat tidak melakukan upaya pembuktian secara Materil, sehingga Penggugat mendapatkan **kerugian materiil yang cukup besar**, terhitung sebagai berikut:

Sisa Hutang pada saat pelunasan	Rp. 80.690.227.61
Angsuran yang belum dibayar	Rp. 12.324.900.00
Bunga Berjalan Denda yang	Rp. 441.095.24
belum dibayar Biaya penanganan	Rp. 939.937.96
perkara Pembulatan	Rp. 50,000,000.00
	Rp. 89.19
Total	Rp.144.396.300.00

9. Bahwa, atas kerugian materiil yang telah ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **Menghukum Tergugat** membayar kerugian materiil kepada Penggugat **sebesar Rp. 144.396.300,00,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah);**
10. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan tanggung jawabnya selaku Penuntut Umum, untuk membuktikan terlebih dahulu **hak kepemilikan** atas Unit Mobil tersebut, namun langsung menyimpulkan secara singkat bahwa Unit Mobil tersebut adalah benar milik Terpidana



Daiman Bin Muhammad Indo, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor: 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM., menjatuhkan putusan atas Unit Mobil tersebut dirampas negara dan Tergugat, maka cukup bukti memunculkan pandangan serta citra buruk terhadap Tergugat secara umum yang menimbulkan kerugian Immaterial bagi Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dimana Penggugat adalah sebuah perusahaan yang mendapat investor asing, merasa hak-haknya tidak dilindungi oleh hukum dan para aparaturnya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kerugian ini tidaklah ternilai secara pasti, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk **menghukum** Tergugat membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada Penggugat;

H.Bahwa, atas adanya putusan pidana nomor : 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM., Penggugat telah mengirimkan surat permohonan tertanggal 8 Maret 2016 terkait penundaan pelaksanaan lelang barang bukti terhadap Unit Mobil tersebut kepada Tergugat, namun ternyata Tergugat telah melakukan penjualan lelang atas Unit Mobil tersebut pada tanggal 7 Maret 2016, dengan demikian terbukti pelaksanaan lelang oleh Tergugat yang dilakukan dengan sebab yang tidak halal (terbuktinya Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak membuktikan kebenaran Materil terkait kepemilikan Unit Mobil) maka sudah sewajarnya penjualan lelang tersebut batal demi hukum;

12. Bahwa, Penggugat perlu juga sampaikan perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat yaitu Tergugat telah melakukan penjualan lelang dengan harga pembuka hanya sebesar Rp. 39.104.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus empat ribu Rupiah), yang seharusnya menurut Penggugat harga pasaran untuk Unit Mobil tersebut masih bernilai sebesar kurang lebih diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang telah melakukan pelelangan berdasarkan putusan yang tidak sah dan nilai jual yang sangat rendah adalah Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa, dikarenakan **kecerobohan Tergugat dan tidak hati-hati Tergugat dalam membuktikan Hak Miiik Unit Mobil** sehingga melahirkan putusan pidana nomor 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM., yang telah merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara aquo, untuk menyatakan **perbuatan penjualan/ pelelangan Unit Mobil, yang lahir dari putusan yang tidak sah dan merugikan patut untuk dinyatakan batal demi hukum;**

14. Bahwa, oleh karena penjualan/ pelelangan Unit Mobil tersebut telah menimbulkan kerugian dan berdasar dinyatakan batal demi hukum, maka patut **menghukum** Tergugat segera dan seketika mengembalikan uang hasil penjualan/ pelelangan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut **"Unit Mobil"**) kepada Pemenang Lelang dan **menghukum** Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut **"Unit Mobil"**) kepada Penggugat;

15. Bahwa, perampasan barang bukti menjadi milik negara dalam Tindak Pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, sebenarnya bukan merupakan suatu ketentuan mutlak, akan tetapi dalam Undang-Undang ini juga memberikan **hak kepada Pihak Ketiga** yang beritikad baik untuk mendapatkan haknya kembali sepanjang **dapat membuktikan hak kepemilikan** atas barang bukti tersebut dan tidak mempunyai keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkara pidana narkotika;

16. Bahwa, berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

"Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan...."

Maka gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat telah **baik dan layak;**

17. Bahwa, mengingat putusan perkara pidana nomor 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM., pada tanggal 18 November 2015, hingga saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan **Terlawan** saat ini telah **melaksanakan pelelangan / eksekusi** atas 1 (satu) **Unit Mobil** tersebut diatas, maka cukup berdasar membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain selaku pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan hak kepemilikan yang sah atas Unit Mobil tersebut, dalam hal ini adalah Penggugat lah yang menjadi pihak yang sangat **merugi** dalam perkara aquo;

18. Bahwa, Penggugat perlu sampaikan dalam perkara aquo, dimana Penggugat sama sekali **tidak pernah dilibatkan ataupun diperiksa dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana tersebut**, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi tindak pidana yang diperiksa dan disidangkan serta telah diputus dalam perkara pidana dengan register perkara pidana nomor: 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM;

19. Bahwa, bila melihat perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut, maka telah terpenuhi unsur:

- suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain;
- Adanya kesalahan Objektif dan Subjektif;
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;

20. Bahwa, adapun sesuai Pasal 1365 KUHP yang memuat ketentuan sebagai berikut:

"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";

21. Bahwa, atas dasar hukum tersebut, maka layak bila Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;

22. Bahwa, Penggugat dengan kerendahan hati dan segala hormat hendak menyampaikan putusan Perlawanan yang telah menjadi yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 47/Pdt-Plw/2012/PN.CBN., tanggal 3 Oktober 2012 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- *Menolak eksepsi Terlawan;*

Dalam Provisi:

- *Mengabulkan permohonan provisi Perlawan untuk sebagian;*
- *Menghukum Terlawan dalam perkara aquo untuk menunda*

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi/pelelangan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Type/Merk ALL NEW CR-V 2.0 AJT, Tahun 2008, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B152WT, Nomor Rangka: MHRRE18408J800876, Nomor Mesin: R20A14901457 berserta STNK atas nama Muhammad Ma'mun serta kunci kontak;

- Menolak tuntutan provisi Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Type/Merk ALL NEW CR-V 2.0 A/T, Tahun 2008, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B152WT, Nomor Rangka: MHRRE18408J800876, Nomor Mesin: R20A14901457 berserta STNK atas nama Muhammad Ma'mun serta kunci kontak;
- **Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara pidana No. 769/Pid.B/2012/PN.CBN pada angka 5 khususnya terkait dengan 1 (satu) unit mobil Type/Merk ALL NEW CR-V 2.0 A/T, Tahun 2008, Warna Hitam Metalik, Nomor Polisi B152WT, Nomor Rangka: MHRRE18408J800876, Nomor Mesin: R20A14901457 berserta STNK atas nama Muhammad Ma'mun serta kunci kontak, batal;**
- Memehntahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Type/Merk ALL NEW CR-V 2.0 A/T, Tahun 2008, Wama Hitam Metalik, Nomor Polisi B152WT, Nomor Rangka: MHRRE18408J800876, Nomor Mesin: R20A14901457 berserta STNK atas nama Muhammad Ma'mun serta kunci kontak, kepada Pelawan;
- Menolak Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelsa ribu rupiah);

23. Bahwa, **sesuai dengan** peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan kepemilikan barang jaminan fidusia berada pada Penerima Fidusia **(dalam hal ini yaitu Penggugat)**, Hukum Acara Pidana yang menekankan pada kebenaran materil/ kebenaran yang sebenar-benarnya **(termasuk mengenai kepemilikan barang bukti)**, KUHPerdara Pasal 574 yang menyatakan "tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut



kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya”, **menyatakan** Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum **dan menyatakan Penggugat** selaku pemilik jaminan yang sah secara hukum atas Unit Mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut “**Unit Mobil**”), beserta surat-surat kelengkapannya termasuk Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Unit Mobil tersebut, sehingga Penggugat selaku pemilik jaminan hutang yang sah dan berdasar dimata hukum, dapat melakukan tindakan hukum yang baik terhadap barang jaminan tersebut;

24. Bahwa, atas dasar **Bukti Kepemilikan (BPKB) nomor** : K06973552 untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM 1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, yang Penggugat kuasai secara **sah dimata hukum** sampai dengan saat ini, **berdasarkan** Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor: 10-422-13-00959 dan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W32.00009729.AH.05.01 TAHUN 2014, tertanggal 17 Februari 2014 yang Penggugat miliki, maka cukup layak dan berdasarkan hukum apabila Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **menghukum** Tergugat segera dan seketika mengembalikan uang hasil penjualan / pelelangan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut “**Unit Mobil**”) kepada Pemenang Lelang dan **menghukum** Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut “**Unit Mobil**”) kepada Penggugat;
25. Bahwa, mengingat putusan perkara pidana nomor 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM., saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan **Tergugat telah melaksanakan pelelangan/ eksekusi** atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo



disebut “Unit Mobil”), dimana **pelelangan** tersebut telah sangat **merugikan** pihak **Penggugat**, maka untuk mencegah dan/ atau mengurangi kerugian Penggugat yang semakin besar, maka cukup beralasan bagi Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, dapat kiranya terlebih dahulu memberikan **putusan provisionil** dengan amar:

- **Menerima dan Mengabulkan** permohonan putusan provisionil yang dimohonkan Pelawan dalam perkara aquo;
- **Menghukum** Tergugat segera dan seketika mengembalikan uang hasil penjualan/ pelelangan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut “Unit Mobil”) kepada Pemenang Lelang;
- **Menghukum** Tergugat untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut “Unit Mobil”) kepada Penggugat agar dapat dijaga dan dirawat sampai putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa, oleh karena gugatan aquo telah didasari dalil-dalil dan bukti-bukti yang jelas dan terang menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menyatakan putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada bantahan, perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil hukum dan bukti yang telah disampaikan diatas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar kiranya dapat mengadili dan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- 1) **Menerima dan Mengabulkan** permohonan putusan provisionil yang dimohonkan Pelawan dalam perkara aquo;



- 2) **Menghukum** Tergugat segera dan seketika mengembalikan uang hasil penjualan/ pelelangan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut “Unit Mobil”) kepada Pemenang Lelang;
- 3) **Menghukum** Tergugat untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut “Unit Mobil”) kepada Penggugat agar dapat dijaga dan dirawat sampai putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) **Menerima dan Mengabulkan** Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) **Menyatakan** Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) **Menyatakan** Penggugat adalah pemilik jaminan yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut “Unit Mobil”), beserta surat-surat kelengkapannya termasuk Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) unit mobil tersebut;
- 4) **Menghukum** Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 144.396.300,00,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus Rupiah);
- 5) **Menghukum** Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
- 6) **Menyatakan** putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara pidana nomor : 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM., khususnya hanya sebatas dengan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih BP 1687 FC, N Rangka MHKM1CB4JEK028700, No Mesin DED2458., **dibatalkan**;
- 7) **Menyatakan penjualan/ pelelangan** terkait putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara pidana nomor 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM., khususnya hanya sebatas dengan 1 (satu) Unit Mobil Avanza warna putih BP 1687 FC, N Rangka MHKM1CB4JEK028700, No Mesin DED2458., **batal demi hukum**;



- 8) **Menghukum** Tergugat menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut "**Unit Mobil**") kepada Penggugat selaku pemilik Unit Mobil dimaksud;
- 9) **Menghukum** Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

AT AU :

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak..... **ex aquo et bono**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ZULKIFLI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pdt.G/2016/PN. Btm. tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Mei 2016, Mediator memberitahukan bahwa proses mediasi tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, yang akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

PENGUGAT dalam Dalil Gugatannya menyatakan **PENGUGAT** adalah Kreditur untuk pembiayaan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ("onrechmatige dead") sebagaimana diberikan kepada Sdr. **ARMEN** selaku Debitur yang beralamat di Tanjung Uma



Rt.003/Rw.005 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Kota Batam sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : **10-422-13-00959**, tertanggal **15 Januari 2014**, jangka waktu 48 bulan sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2017, dengan angsuran perbulan RP. 4.108.300,- (Empat juta seratus delapan ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa Sdr. **ARMEN** sejak bulan Januari 2016 hingga saat mengajukan gugatan ini, tidak melakukan pembayaran angsuran, maka sebagaimana perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : **10-422-13-00959**, tertanggal **15 Januari 2014** yang telah disepakati bersama, adapun juga Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : **W32.00009729.AH.05.01 TAHUN 2014** tanggal **17 Februari 2014** dan BPKB Nomor : **K06973552** An. **ARMEN**, yang **PENGUGAT** miliki, **PENGUGAT** saat ini telah mendapatkan kewenangan dan hak kepemilikan untuk unit Mobil karena telah menjadi jaminan pelunasan hutang saudara **ARMEN** kepada **PENGUGAT**;

Bahwa melihat dari alur uraian dari **PENGUGAT** sangat jelas, bahwa antara **PENGUGAT** dan Sdr. **ARMEN** telah ada perjanjian sebelumnya dan Sdr. **ARMEN** tidak melakukan pembayaran sebagaimana dalam perjanjian, jika dilihat secara seksama alur runtut lepasnya unit Mobil dari **PENGUGAT** yaitu dimulai dari Sdr. **ARMEN** melakukan Perjanjian Fidusia, Dipergunakan Terpidana **Daiman Bin Muhammad Indo** dalam kejahatan Narkotika, disita Penyidik untuk menjadi barang bukti, dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum di tuntutan untuk dirampas Negara, diputus sama dan dilelang oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum adalah Penegak Hukum yang menjalankan tugas, sedangkan orang yang langsung merugikan **PENGUGAT** adalah Sdr. **ARMEN** yang telah melakukan wan Prestatie dan Terdakwa yang telah menggunakan mobil tersebut untuk kejahatan Narkotika, sehingga menurut hemat kami gugatan **PENGUGAT Error in Persona**;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Terlebih dahulu **TERGUGAT** menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Pokok Perkara;

1. Dalam dalil **PENGUGAT** menyatakan **TERGUGAT** telah dirugikan karena tidak dapat mengambil mobil tersebut karena mobil tersebut telah dirampas Untuk Negara Berdasarkan putusan Pidana Nomor : **751 / Pid.Sus / 2015 / PN.BTM** tanggal **18 Nopember 2015**, yang lahir karena perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatigedaad**) yaitu ketidak hati -



hatian **TERGUGAT** dalam Tuntutannya yang tidak menjelaskan Hak kepemilikan yang sah atas unit mobil tersebut terlebih dahulu dalam persidangan pidananya;

2. Bahwa karena ketidak hati - hatian **TERGUGAT** yang tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan terlebih dahulu hak atas kepemilikan atas 1 unit mobil yang telah menjadi barang bukti, dimana seharusnya **TERGUGAT** membuktikan terlebih dahulu siapa pemilik yang sah secara hukum terhadap unit mobil, sehingga majelis hakim pada saat memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut, menjatuhkan putusan atas barang bukti unit mobil dirampas untuk negara, patut dan berdasar dinyatakan oleh yang mulia Ketuan PN Batam Cq. Majelis Hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara A quo adalah perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** tersebut **PENGUGAT** telah meminta ganti kerugian Materil sebesar Rp. 144.396.300,- dan kerugian immateril sebesar Rp.500.000.000,-, menyatakan batal lelang karena di dasari dengan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa **PENGUGAT** berpedapat **Pasal 101 Ayat (2)** bukan sebagai ketentuan mutlak, akan tetapi UU memberikan Hak kepada pihak ketiga yang beritikad baik untuk mendapatkan haknya kembali sepanjang dapat membuktikan hak kepemilikan atas barang bukti tersebut dan tidak mempunyai keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkara Narkotika, maka gugatan **PENGUGAT** adalah layak;
5. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** telah terpenuhi karena :
 - suatu perbuatan yang melanggar hak Subyektif orang lain.
 - Adanya kesalahan Objektif dan Subjektif.
 - Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

serta berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUHP**er "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian".

6. Bahwa **PENGUGAT** melampirkan putusan Perlawanan yang telah menjadi Yurisprudensi yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cibirong Nomor: **47 / Pdt-Plw / 2012 / PN.CBN** tanggal **3 Oktober 2012** yang pada intinya memenangkan Pelawan karena itikad baik terhadap barang



bukti Mobil.



Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** akan menanggapi Dalil - dalil **PENGUGAT** tersebut, bahwa terpenuhinya suatu perbuatan dikatakan Onrechtmatigedaad di dasari dalam sejarah tertua keperdataan dalam Hooge raad perkara Lindenbaum dan Cohen pada tahun 1919 harus memenuhi unsur salah satunya adalah :

1. Melanggar hak orang lain / Subjektief Recht.

Melanggar hak orang lain disini adalah memang termasuk dalam hak kebendaan (Persoonlijke vermogensrecht) yang berkaitan dalam Wan Prestatie, sehingga hemat kami **TERGUGAT** yang menjalankan tugasnya telah sesuai dan bukan orang yang mengadakan perjanjian dengan **PENGUGAT**, bahkan **TERGUGAT** tidak pernah mengenal **PENGUGAT** sebelumnya, apalagi kewajiban **TERGUGAT** adalah membuktikan unsur Pidana dalam perkara Pidannya bukan membuktikan Barang bukti milik siapa, karena sita marita merupakan wilayah Penyidik, dan fakta pengadilan merupakan fakta yang sama-sama terbuka untuk umum tidak ada dalam Peraturan manapun secara eksplisit yang menyatakan tugas **TERGUGAT** membuktikan barang bukti milik siapa, namun hanyalah beban pembuktian unsur-unsur pidana.

Selanjutnya **TERGUGAT** dalam melaksanakan Lelang merupakan bagian Tugas dari **TERGUGAT** untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dimana Kekuatan Hukum yang dijadikan Ladsan oleh **TERGUGAT** adalah Putusan Pengadilan Nomor: **751 /Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 18 Nopember 2015** yang menyatakan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T tahun 2013 Nomor Rangka MHKM1CB4JEK028700 Nomor Mesin DED2458 wama Putih Nopol BP 1687 FC BPKB No. K06973552 dirampas untuk Negara.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Bahwa Berdasarkan : **Pasal 101**

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.;
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada

H ala man 18 dari 29 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm.



pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Sehingga sangat jelas **TERGUGAT** telah menjalankan kewajiban Hukumnya, karena UU mengamanatkan untuk merampas barang bukti Narkotika, jika ada pihak ketiga yang merasa memiliki, diberi hak **14** hari setelah pengumuman putusan, sehingga sangat jelas **TERGUGAT** tidak dibebani untuk pembuktian pemilik barang bukti, namun merupakan kelalaian dari pihak **PENGUGAT** sendiri kenapa tidak memantau perkembangan Jaminan Fidusia **PENGUGAT** bahkan tidak melakukan komunikasi dengan Sdr. **ARMEN**, karena jika sudah lewat **14** hari dari pengumuman Putusan **TERGUGAT**, di anjurkan untuk segera melelang barang bukti, sehingga jangan karena kelalaian **PENGUGAT** namun melimpahkan kesalahan kepada **TERGUGAT**;

Sehingga menurut hemat kami tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT** dalam perkara A quo, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang di uraikan oleh **PENGUGAT** merupakan Perlawanan sebelum 14 Hari bukan putusan Gugatan.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini **TERGUGAT I** meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontuankelijk Verklaard*);
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi **PENGUGAT** untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban **TERGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.



SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan / Majelis Hakim berdasar lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa lepasnya unit mobil dari Penggugat yaitu dimulai dari Sdr. Armen melakukan perjanjian fidusia lalu dipergunakan oleh Terpidana Daiman bin Muhammad Indo dalam kejahatan Narkotika, disita Penyidik untuk menjadi barang bukti, dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk dirampas Negara, diputus sama dan dilelang oleh Jaks/Penuntut Umum, untuk itu Jaksa Penuntut Umum adalah penegak hukum yang menjalankan tugas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan hukum Penggugat dan Sdr. Armen adalah Kreditur dan Debitur atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 10-422- 13-00959 tertanggal 15 Januari 2014 dengan jangka waktu 48 bulan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2017 dengan angsuran perbulan Rp 4.108.300,- (empat juta seratus delapan ribu tiga ratus rupiah) namun sejak bulan Januari 2016 hingga saat gugatan diajukan Sdr. Armen tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W32.00009729.AH.05.01 TAHUN 2014 tanggal 17 Februari 2014 dan BPKB Nomor : K06973552 An. Armen, Penggugat saat ini telah mendapatkan kewenangan dan hak kepemilikan untuk unit mobil yang dijadikan jaminan pelunasan hutang Sdr. Armen kepada Penggugat, dengan demikian orang yang langsung merugikan Penggugat adalah Sdr. Armen, maka gugatan Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang dilakukan oleh Pelawan sudah benar, karena upaya hukum ini sifatnya adalah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm.



gugatan perdata yang ditujukan kepada status barang bukti unit mobil yang diputuskan dirampas untuk negara dan atas putusan tersebut sangat merugikan

Penggugat sebagai pemilik yang sah dan beritikad baik atas unit mobil yang dimaksud, hal ini akibat ketidakhati-hatian Tergugat dalam tuntutan yang tidak menjelaskan Hak Kepemilikan yang sah atas unit mobil tersebut terlebih dahulu dalam persidangan pidananya terdahulu, sehingga Penggugat tidak dapat menjalankan hak-haknya untuk mengamankan benda atas jaminan hutang yang akan dipergunakan sebagai pelunasan hutang Saudara Armen selaku Debitur dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas dan tanggapan Penggugat, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena materi yang didalilkan dalam eksepsi telah memasuki wilayah pokok perkara, yang dapat ditentukan melalui pembuktian pihak-pihak di persidangan maka eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisinya Penggugat meminta agar menghukum Tergugat untuk segera dan seketika mengembalikan uang hasil penjualan/pelelangan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 kepada Pemenang Lelang dan menghukum Tergugat untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 kepada Penggugat agar dapat dijaga dan dirawat sampai putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa suatu putusan provisionil dimungkinkan menurut hukum acara yang berlaku sepanjang tindakan itu segera dan mendesak yang tidak menyangkut pelaksanaan pokok perkara dan bahwa permohonan provisi tersebut haruslah didukung oleh suatu bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa gugatan provisi Penggugat seperti diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat sangat berkaitan dengan petitum dalam pokok perkara gugatan khususnya petitum angka 8 dengan demikian tuntutan provisi tersebut merupakan tuntutan pokok perkara, maka permintaan putusan provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan yang sah secara hukum atas 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM 1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 beserta surat-surat kelengkapannya termasuk Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) unit mobil tersebut yang telah dilakukan penjualan/pelelangan oleh Tergugat terkait Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara pidana Nomor : 751/Pid.Sus/2015/PN. Btm, dan selanjutnya menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat serta dihukum untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 (yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut “unit mobil”) kepada Penggugat selaku pemilik unit mobil, perbuatan Tergugat tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Tergugat dalam melaksanakan lelang merupakan bagian tugas dari Tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap di mana kekuatan hukum yang dijadikan landasan oleh Tergugat adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 751/Pid.Sus/2015/PN.Btm tanggal 18 Nopember 2015 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut: bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor roda empat untuk semua merk kendaraan roda empat, dan dalam perkara aquo merupakan Kreditur yang telah memberikan pembiayaan untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 kepada Saudara Armen selaku Debitur yang beralamat di Tanjung Uma RT. 003 RW. 005, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-422-13-00959, tertanggal 15 Januari 2014, jangka waktu 48 bulan, sejak Januari 2014 sampai dengan Desember

Hala man 23 dari 29 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm.



2017, dengan angsuran perbulan 4.108.300,- (empat juta seratus delapan ribu tiga ratus Rupiah);

bahwa Saudara Armen selaku Debitur Penggugat, tidak melakukan pembayaran angsuran yaitu sejak bulan Januari 2016 hingga saat ini, maka sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 10-422-13-00959, tertanggal 15 Januari 2014 yang telah disepakati bersama, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W32.00009729.AH.05.01 TAHUN 2014, tertanggal 17 Februari 2014 dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : K06973552 An. Armen, yang Penggugat miliki, maka Penggugat saat ini telah mendapatkan kewenangan dan hak kepemilikan untuk unit mobil tersebut karena telah menjadi jaminan pelunasan hutang saudara Armen kepada Penggugat; bahwa telah ada suatu proses penyidikan, penuntutan, bahkan sampai pada proses pemeriksaan saksi dan bukti-bukti surat terkait dugaan Tindak Pidana Narkotika di persidangan dalam perkara pidana Nomor: 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM, hingga akhirnya sampai adanya putusan dalam perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan Terpidana bernama Daiman Bin Muhammad Indo yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Daiman Bin Muhammad Indo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti-bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 2 (dua) paket Kristal narkotika jenis Shabu seberat 11 (sebelas) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram.
 - 1 (satu) buah tas merk Giorgio Armani yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis Shabu seberat 102 (seratus dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis Shabu seberat 102 (seratus dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis Kristal shabu seberat 50 (lima puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis Kristal shabu seberat 49 (empat puluh sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis Kristal shabu seberat 5 (lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis Kristal shabu seberat 5 (lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis Kristal shabu seberat 3 (tiga) gram.
- 1 (satu) buah timbangan merk constant.
- 50 (lima puluh) lembar plastic bening.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 107 beserta kartu Sim Card.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model RM-922 beserta kartu Sim Card.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- **1 (satu) unit mobil avanza warna putih BP 1687 FC, No Rangka MHKM1CB4JEK028700, No Mesin DED2458.**
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

bahwa terhadap putusan perkara pidana Nomor : 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM. tanggal 18 Nopember 2015, saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat telah melaksanakan pelelangan/ eksekusi atas barang bukti tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat yang melaksanakan pelelangan atas barang bukti perkara tindak pidana Narkotika dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 751/Pid.Sus/2015/ PN.BTM. tanggal 18 Nopember 2015 berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552, merupakan perbuatan melawan hukum? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa adapun bukti tertulis Penggugat tersebut berupa surat-surat sebagai berikut:

H ala man 25 dari 29 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor : 10-422-13-00959, tertanggal 15 Januari 2014, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi Bukti Pembayaran Pelunasan Pembelian satu unit Toyota Avanza, tertanggal 15 Januari 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy *Payment Schedule Paid* Nomor : 10-442-13-00959, tertanggal 15 Januari 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor: K06973553, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W32.00009729.AH.05.01 Tahun 2014, yang dibuat berdasarkan Akta, Nomor : 415, tanggal 13 Februari 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM, tertanggal 18 November 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Permohonan Penundaan Pelaksanaan Lelang Barang Bukti dalam Putusan Perkara Pidana, Nomor : 001/BTM-COLL/III/2016, tertanggal 08 Maret 2016, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanggapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Nomor : B-840/N. 10.11 /Cu.3/03/2016, tertanggal 22 Maret 2016, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Perkiraan *Pre-payment* atas nama Customer: Armen, perbulan Maret 2016, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor: 10-422-13-00959, tertanggal 15 Januari 2014, diberi tanda P-9;

Manimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 s.d. P-9 pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Oto Multiartha (Penggugat) adalah kreditur sekaligus penerima fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 10-422-13-00959 tertanggal 15 Januari 2014 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W32.00009729.AH.05.01 TAHUN 2014 tanggal 17-02-2014, yang dibuat berdasarkan Akta Nomor : 415 tanggal 13 Februari 2014 di Notaris Dian Arianto, S.H., S.E., M.Kn. berkedudukan di Kepulauan Riau, atas pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1CB4JEK028700,

No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552 di PT. Agung Automall Cabang Batam (pihak dealer) atas nama debitur Armen, selanjutnya debitur tidak melakukan pembayaran pada angsuran ke-24 (Desember 2015) sampai dengan saat ini dan ternyata mobil tersebut telah dijadikan barang bukti dalam tindak pidana Narkotika dengan terdakwa Daiman bin Muhammad Indo yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 18 November 2015 telah ditetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. BP 1687 FC, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa adapun bukti tertulis Tergugat adalah surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Petikan Putusan Daftar Pidana, Nomor : 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM, tanggal 18 November 2015, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor : PRINT-4081/N.10.11.3/Euh.3/11/2015, tanggal 27 November 2015 (P-48), diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 03 Desember 2015, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Pelimpahan Barang Rampasan, Nomor: PRINT-4224/N.10.11/Euh.3/12/2015, tanggal 10 Desember 2015 (B-18), diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Tanggungjawab atas Barang Bukti untuk Lelang, tanggal 18 Desember 2015 (BA-21), diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Nomor : B-529/N.10.11/Cu-3/02/2016, tanggal 18 Februari 2016, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Potongan Koran Sindo, tanggal 01 Maret 2016, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Salinan Risalah Lelang, Nomor : 092/2016, tanggal 07 Maret 2016, diberi tanda T-8;

Manimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan masing-masing telah dibubuhi materai cukup dengan demikian sah secara formal dapat digunakan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di persidangan mengajukan seorang saksi yang mengaku bernama Irwan Kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Pejabat Lelang yang ditunjuk atas lelang barang bukti tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, tahun 2013, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458, warna putih, No. Pol. BP 1687 FC, BPKB No. K06973552;
- bahwa saksi pernah menerima surat permohonan lelang atas 3 (tiga) objek/barang rampasan Negara dari pihak Kejaksaan Negeri Batam;
- bahwa proses pelaksanaan lelang diawali pemeriksaan permohonan dan berkas-berkas, yakni adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap dan bukti-bukti surat penyitaan dan surat-surat kepemilikan;
- bahwa sesuai Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM, tertanggal 18 November 2015 dalam amarnya disebutkan barang buktinya mobil Avanza dirampas untuk Negara, dan untuk itu tidak diajukan upaya hukum banding sehingga sudah berkekuatan hukum tetap;
- bahwa dalam berkas yang dimohonkan Pihak Kejaksaan tidak dilampiri bukti kepemilikan atas obyek yang akan dilelang;
- bahwa setahu saksi pelaksanaan lelang tanggal 7 Maret 2016 sudah sesuai dengan SOP, ada surat penetapan lelang dan telah melalui pengumuman satu kali melalui koran Sindo tanggal 1 Maret 2016;
- bahwa peserta lelang ada 18 (delapan belas) orang dan ada daftar peserta lelang dengan harga paling rendah limitnya Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- bahwa telah dimintakan taksiran harga mobil kepada Dishub dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- bahwa harga yang dimenangi dalam lelang sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), uang tersebut sudah disetor ke kas Negara atas perintah Pihak Kejaksaan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 s.d. T-8 dan keterangan saksi Irwan Kusuma, menerangkan pada pokoknya bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Nomor : 751/Pid.Sus/2015/PN.BTM tanggal 18 November 2015, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan NOMOR PRINT-4081/N.10.11.3/Euh.3/11/2015 tanggal 27 Nopember 2015 dan Surat Perintah Pelimpahan Barang Rampasan NOMOR : PRINT-4224/N.10.11/Euh.3/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 telah dilakukan lelang eksekusi barang bukti rampasan berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. BP 1687 FC, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458 atas nama pemilik barang Daiman Bin Muhammad Indo oleh Pihak Kejaksaan Negeri Batam (Penjual) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam, dengan terlebih dahulu dilakukan Pengumuman Lelang NOMOR : Peng-01/N.10.11.1/Cu.3/02/2016 tanggal 1 Maret 2016 yang dimuat di Koran Sindo terbitan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 dan ditetapkan harga limit barang sebesar Rp 39.104.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah) selanjutnya lelang diikuti oleh 17 (tujuh belas) peserta lelang dengan pemenang lelang Ngo Tje Hong dengan harga penawaran sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), uang tersebut sudah disetor ke kas Negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam atas perintah Pihak Kejaksaan Negeri Batam dengan tanggal bayar 08-03-2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan lelang eksekusi barang bukti rampasan berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. BP 1687 FC, No. Rangka MHKM1CB4JEK028700, No. Mesin DED2458 atas nama pemilik barang Daiman Bin Muhammad Indo oleh Tergugat Pihak Kejaksaan Negeri Batam (Penjual) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam dilakukan atas dasar putusan pengadilan terkait tindak pidana Narkotika yang berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, kecuali jika alat atau barang yang dirampas adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain (lihat :

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIRJONO PROJODIKORO, Perbuatan Melanggar Hukum, 2000, Mandar Madju, Bandung, hal. 8);

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari :

1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. (*Lihat: Putusan Lindenbaum-Cohen HR 1919*);
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud di atas mengandung kesalahan;
3. Mengakibatkan kerugian, dan;
4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Tergugat yang melaksanakan perintah undang-undang dan putusan Pengadilan terkait tindak pidana Narkotika dalam kedudukan dan jabatannya selaku Jaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 270 KUHAP adalah untuk melakukan kewajiban hukumnya sendiri, dengan demikian perbuatan Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah ditolak :

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat telah ditolak, maka tidak cukup alasan untuk memepertimbangkan petitum lainnya, sehingga menurut Pengadilan gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam R.Bg, KUH Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H. dan Muhammad Chandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm. tanggal 28 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saryo Fernando, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta tanpa hadirnya Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Jasael, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Chandra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saryo Fernando



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	70.000,00
3. Risalah Panggilan	Rp	570.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah Keseluruhan	Rp	691.000,00

(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 29 Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33